

INTISARI

Penghentian prematur atas prosedur audit adalah salah satu bentuk pengurangan kualitas audit. Tindakan ini berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Perilaku tersebut dianggap paling tidak dapat diterima dan paling berat hukumannya (bisa berupa pemecatan) jika dibandingkan dengan bentuk pengurangan kualitas audit lainnya. Perilaku ini juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan hukum terhadap auditor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur audit yang sering dihentikan dan untuk menguji pengaruh *time pressure*, risiko deteksi, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, *locus of control*. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dengan menggunakan auditor senior dan junior sebagai responden.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur audit yang sering dihentikan adalah pemahaman bisnis klien dan prosedur yang jarang dihentikan adalah menggunakan representasi manajemen. Hasil pengujian regresi logistik pada *time pressure*, risiko deteksi adalah berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan untuk materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, *locus of control* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Solusi untuk mengatasi penghentian prematur atas prosedur audit adalah supervisi yang ketat terhadap semua auditor dan meningkatkan komunikasi di dalam tim audit.

Kata kunci: penghentian prematur atas prosedur audit, *time pressure*, risiko deteksi, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, *locus of control*